



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 73 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 48) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan , yaitu :

- a. UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar;
- b. UPTD satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama;
dan
- c. UPTD satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari:
- a. Sekolah Dasar Negeri 01 Ladang Cakiah.
 - b. Sekolah Dasar Negeri 02 Aur Kuning.
 - c. Sekolah Dasar Negeri 03 Pakan Labuah.
 - d. Sekolah Dasar Negeri 04 Birugo.
 - e. Sekolah Dasar Negeri 05 Birugo.
 - f. Sekolah Dasar Negeri 06 Parit Antang.
 - g. Sekolah Dasar Negeri 07 Belakang Balok.
 - h. Sekolah Dasar Negeri 08 Kubu Tanjung
 - i. Sekolah Dasar Negeri 09 Belakang Balok.
 - j. Sekolah Dasar Negeri 10 Sapiran.
 - k. Sekolah Dasar Negeri 11 Aur Kuning.
 - l. Sekolah Dasar Negeri 01 Benteng Pasar Atas.
 - m. Sekolah Dasar Negeri 02 Percontohan.
 - n. Sekolah Dasar Negeri 03 Pakan Kurai.
 - o. Sekolah Dasar 04 Bukit Apit Puhun.
 - p. Sekolah Dasar 05 Tarok Dipo.
 - q. Sekolah Dasar Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah.
 - r. Sekolah Dasar Negeri 07 Bukit Cangang.
 - s. Sekolah Dasar Negeri 08 Tarok Dipo.
 - t. Sekolah Dasar Negeri 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah.
 - u. Sekolah Dasar Negeri 11 Bukit Apit Puhun.
 - v. Sekolah Dasar Negeri 12 Bukit Cangang.
 - w. Sekolah Dasar Negeri 13 Bukit Apit Puhun.
 - x. Sekolah Dasar Negeri 14 Aur Tanjungkang Tengah Sawah.
 - y. Sekolah Dasar Negeri 16 Tarok Dipo.
 - z. Sekolah Dasar Negeri 09 Belakang Balok.
 - aa. Sekolah Dasar Negeri 17 Pakan Kurai.
 - bb. Sekolah Dasar Negeri 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah.
 - cc. Sekolah Dasar Negeri 01 Campago Ipuh.
 - dd. Sekolah Dasar Negeri 02 Campago Guguk Bulek.
 - ee. Sekolah Dasar Negeri 03 Pulai Anak Air.
 - ff. Sekolah Dasar Negeri 04 Garegeh.
 - gg. Sekolah Dasar Negeri 05 Puhun Pintu Kabun.
 - hh. Sekolah Dasar Negeri 06 Pulai Anak Aia.
 - ii. Sekolah Dasar Negeri 07 Kubu Gulai Bancah.
 - jj. Sekolah Dasar Negeri 08 Campago Ipuh.
 - kk. Sekolah Dasar Negeri 09 Manggis Gantiang.
 - ll. Sekolah Dasar Negeri 10 Puhun Pintu Kabun.
 - mm. Sekolah Dasar Negeri 11 Campago Guguk Bulek.
 - nn. Sekolah Dasar Negeri 12 Puhun Pintu Kabun.
 - oo. Sekolah Dasar Negeri 13 Kubu Gulai Bancah.
 - pp. Sekolah Dasar Negeri 14 Tanjung Alam.
 - qq. Sekolah Dasar Negeri 15 Pulai Anak Air.

- rr. Sekolah Dasar Negeri 16 Campago Ipuh.
- ss. Sekolah Dasar Negeri 17 Manggis Ganting
- tt. Sekolah Dasar Negeri 18 Campago Guguk Bulek.

- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Bukittinggi.
 - b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Bukittinggi.
 - c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Bukittinggi.
 - d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bukittinggi.
 - e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bukittinggi.
 - f. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Bukittinggi.
 - g. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Bukittinggi.
 - h. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Bukittinggi.

BAB III
UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar terdiri atas :
 - a. kepala UPTD; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 6

Pengangkatan jabatan pada UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar ditetapkan kepala UPTD yang merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan layanan pendidikan tingkat dasar;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar

Pasal 8

Kepala UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Paragraf 3

Uraian Tugas Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) Uraian tugas kepala UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar meliputi :
 - a. merencanakan program kegiatan UPTD satuan pendidikan formal sekolah dasar berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

- penerimaan siswa baru, ujian nasional/ujian akhir sekolah dan proses belajar mengajar serta manajemen sekolah;
- e. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan di lingkup UPTD;
 - f. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk penatausahaan administrasi kepegawaian maupun keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi bawahan;
 - g. meneliti, memeriksa dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya keakuratan dokumen;
 - h. melaporkan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - i. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) UPTD satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 12

Pengangkatan jabatan pada UPTD satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama ditetapkan kepala UPTD yang merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) UPTD satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan layanan pendidikan tingkat menengah pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 14

Kepala UPTD satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 3

Uraian Tugas Kepala UPTD

Pasal 15

(1) Uraian tugas Kepala UPTD satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama meliputi :

- a. merencanakan program kegiatan UPTD satuan pendidikan formal sekolah menengah pertama berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru, ujian nasional/ujian akhir sekolah dan proses belajar mengajar serta manajemen sekolah;
- e. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan di lingkup UPTD;
- f. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk penatausahaan administrasi kepegawaian maupun keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi bawahan;
- g. meneliti, memeriksa dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya keakuratan dokumen;
- h. melaporkan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) UPTD satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi UPTD satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 18

Pengangkatan jabatan pada UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sanggar kegiatan belajar ditetapkan kepala UPTD yang merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) UPTD satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan program pendidikan non formal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal

Sanggar Kegiatan Belajar
Pasal 20

Kepala UPTD satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Paragraf 3

Uraian Tugas Kepala UPTD

Pasal 21

Uraian tugas Kepala UPTD satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar meliputi :

- a. merencanakan program kegiatan UPTD satuan pendidikan non formal sanggar kegiatan belajar berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas pendidikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru, ujian nasional/ujian akhir sekolah dan proses belajar mengajar serta manajemen sekolah;
- e. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan di lingkup UPTD;
- f. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk penatausahaan administrasi kepegawaian maupun keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi bawahan;
- g. meneliti, memeriksa dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya keakuratan dokumen;
- h. melaporkan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- i. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya

masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.

- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

1. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar, Unit Pelaksana Teknis Dinas SLTP Unit Pelaksana Teknis Dinas SMK/SLTA pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14); dan
2. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar

Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 6)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Desember 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 77

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

**LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 73 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR**



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS